FADHLURRAHMAN FAKHRI WAFI

2052011052

TUGAS B INDONESIA

DOSEN BU ATIK KARTIKA

LATAR BELAKANG HUKUM INDONESIA

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD

NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial

memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman,

keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang

maupun yang diperintahkan.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya

kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehinggah diperlukan hukum untuk

mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus

dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat

dan berisi saknsi yang tegas. . Salah satu hukum yang berlaku di indonesia adalah

hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yangf berlaku

disuatu negara.1

Sehinggah dengan adanya hukum pidana ini, Maka setiap orang yang

melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi

administrative yang akan diproses melalui lembaga peradilan.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

menegaskan bahwa “sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga

Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.

Di sisi lain, hukum juga mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap

warga Negara. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengakui dan menjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia setiap orang. Hak asasi manusia ada semata-mata karena ia manusi, bukan

karena pemberian dari orang lain atau negara, akan tetapi hak asasi manusia adalah hak kodrati

yang telah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir sebagai pemberian dari tuhannya. Maka tidak

ada perbedaan antara narapidana ataupun bukan narapidana, sebagai narapidana bukan berarti

tidak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh lembaga pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Dilembaga pemasyarakatan klas 1 Makassar

masalah-masalah klasik juga banyak ditemui terutama masalah over kapasitas, kurangnya

petugas lembaga pemasyarakatan dan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana , yang

pastinya akan mempengaruhi narapidana secara langsung, terutama dalam masalah pemenuhan

hak-hak narapidana.

Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut diatas, menurut penulis. Diperlukan efektifitas

peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana terutama hak Cuti

mengunjungi keluarga. Maka hal tersebut menjadikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan

penelitian tentang peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak bagi

narapidana di lembaga Pemasyarakatan ( studi di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar)